



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KPA : YADI HARYADI, A.TD.,M.M.**

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG

SATUAN KERJA : DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG
UNIT KERJA : BIDANG LALU LINTAS DAN PERLENGKAPAN JALAN
NAMA PPK : YADI HARYADI, A.TD.,M.M
**NAMA KEGIATAN : PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN
KABUPATEN/KOTA**
**SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN
KABUPATEN/KOTA**
**NAMA PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN
PEMASANGAN CERMIN TIKUNGAN**
KODE REKENING : 2.15.02.2.02.0002.5.1.02.02.01.0029

TAHUN ANGGARAN 2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN BELANJA JASA KONSULTAN PERENCANAAN
PEMASANGAN CERMIN TIKUNGAN
DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2024

A. LATAR BELAKANG

Perlengkapan jalan merupakan satu di antara fasilitas jalan yang memiliki peran penting dalam mencapai arus lalu lintas yang selamat, seragam dan beroperasi secara efisien. Berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, telah dijelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan yang harus dilengkapi meliputi marka jalan, rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), penerangan jalan umum serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Kelengkapan perlengkapan jalan adalah bukti harmonisasi keselamatan jalan antara alat perlengkapan jalan terhadap fungsi jalan.

Salah satu perlengkapan jalan diantaranya adalah Convex Mirror atau Cermin Tikungan (Cermin Lalu Lintas) merupakan perlengkapan Jalan yang berfungsi sebagai alat untuk menambah jarak pandang pengemudi kendaraan bermotor. Umumnya dipasang pada tepi jalan pada lokasi-lokasi dimana pandangan pengemudi kendaraan bermotor sangat terbatas atau terhalang khususnya pada tikungan tajam dan persimpangan. Disamping peletakan yang tepat, juga diperlukan penambahan fasilitas lalu lintas seiring dengan perkembangan Kota Bandung.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan pekerjaan Pemasangan Cermin Tikungan, perlu dilakukan perencanaan yang baik sehingga dapat mempermudah pelaksanaan pekerjaan dan memperoleh hasil pekerjaan yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dibutuhkan sebuah kajian Pemasangan Cermin Tikungan yang dilakukan oleh tim konsultan yang ahli sehingga dapat membantu pihak Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melakukan proses perencanaan yang baik sehingga diharapkan mendapatkan hasil pekerjaan Pemasangan Cermin Tikungan yang optimal.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan Cermin Tikungan pada Dinas Perhubungan Kota Bandung antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas konsultan.

b. Tujuan

Tujuannya adalah tersedianya dokumen Perencanaan Pemasangan Cermin Tikungan yang meliputi antara lain :

- Inventaris data ruas-ruas jalan yang perlu dilakukan Pemasangan Cermin Tikungan;
- Analisa kondisi lapangan pada titik lokasi Pemasangan Cermin Tikungan;

- Spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan;
- Gambar teknis pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan;
- Rencana anggaran biaya (RAB) pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan.

D. SASARAN

Tersedianya dokumen perencanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan .

E. TENAGA AHLI

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, pihak konsultan harus menyediakan tenaga-tenaga ahli dalam suatu organisasi konsultan perencana untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan lingkup jasa yang tercantum dalam KAK ini yang bersertifikat dan disetujui oleh Pemberi Tugas. Struktur Organisasi serta daftar tenaga ahli beserta kualifikasinya, minimal sebagai berikut :

No.	Personil Bidang Keahlian	Koefisien	Pengalaman Minimal (Tahun)
1	Administrasi/keuangan	1 Orang X 1 Bulan	-
2	Ahli Muda	1 Orang X 1 Bulan	Pengalaman 1 Tahun (S1 SIPIL)
3	Ahli Muda	1 Orang X 1 Bulan	Pengalaman 2 Tahun (S1 SIPIL dan Memiliki Sertifikat K3)

No.	Personil Bidang Keahlian	Koefisien	Pengalaman Minimal (Tahun)
4	Asisten Muda	2 Orang X 1 Bulan	Pengalaman 1 Tahun (S1 SIPIL)
5	Buku Laporan Konsultan akhir	3 Buku	Spesifikasi: Lap. akhir, biaya Maks, Besar biaya pelaporan tergantung jenis, macam, bentuk dan banyak halaman dari laporan. Jika dengan gambar teknik/peta, dapat dihitung sesuai pengeluaran.
6	CDRW 700MB	2 Buah	-
7	Juru gambar (operator auto CAD)	2 Orang X 1 Bulan	-
8	Surveyor	10 Orang X 1 Bulan	Pengalaman 2 Tahun, (D3 Umum)

F. PERSYARATAN PENYEDIA

Perusahaan memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), NIB dan NPWP.

G. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan Cermin Tikungan untuk usulan musrenbang pada tahun 2023 RKPD tahun 2024 sebanyak 309 unit.

H. NAMA ORGANISASI DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pelaksanaan Kegiatan ini diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah: Dinas Perhubungan Kota Bandung, Sedangkan Nama Pejabat Pembuat Komitmen: YADI HARYADI, A.TD.,M.M.

I. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana dari pelaksanaan pekerjaan ini sebesar Rp. 98.364.648,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dibebankan pada dana APBD Pemerintah Kota Bandung Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 2.15.02.2.02.0002.5.1.02.02.01.0029.

J. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga dalam Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Pemasangan Cermin Tikungan adalah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender yaitu berlaku dari sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK).

K. PENUTUP

Demikian KAK ini dibuat, dengan harapan pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan barang yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Perhubungan Kota Bandung, sehingga dapat mendukung kinerja Dishub Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu menciptakan kenyamanan, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas di kota Bandung.

Bandung, April 2024
Pejabat Pembuat Komitmen


YADI HARYADI, A.TD.,M.M
NIP. 19770410 200012 1 003